BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengajarkan kedermawanan. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat kepada sesama manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Begitu juga sebaliknya orang yang berat dalam mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain akan jauh dari Allah, rasul, dan juga akan dijauhi oleh masyarakat disekitarnya. Orang yang selalu bersedekah akan selalu bertambah hartanya, sebab Allah telah berjanji melipat gandakan harta orang yang bersedekah.[1]

Umumnya logika manusia memahami bahwa bersedekah itu sejatinya mengurangi harta. Namun dengan tegas ayat-ayat Al-Qura'an membantahnya. Justru sedekah menjadi sebab semakin berkembangnya harta, bahkan juga bisa menjadi tabungan berharga di akhirat. Setiap pagi para malaikat berdo'a " ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi hamba yang bersedekah. Dan musnahkanlah harta hamba yang kikir lagi pelit.[2]

---

[1] M. Irfan, *Dahsyatnya Sedekah: Meraih Berkah dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2007), 34.

[2] Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Shodaqoh: Menguak Keajaiban Mukjizat Shodaqoh Terhadap Kekayaan Dan Kebahagiaan* (Yogyakarta: Diva Press, 2007), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara mendasar, Islam memandang tentang harta merupakan titipan Allah bukanlah mutlak dipandang sebagai kepemilikan manusia. Makna yang terkandung dalam istilah titipan dengan kepemilikan memiliki perbedaan yang berarti. Titipan bermakna sementara dalam penguasaan pihak lain serta diamanahkan untuk senantiasa dijaga dan kalaulah ingin diambil manfaatnya tentu seijin pihak yang memiliki barang. Dalam hal ini pihak yang mutlak memiliki barang dan menitipkannya pada pihak lain adalah Allah SWT, sedangkan manusia berperan sebagai pihak yang menerima barang titipan (harta) tersebut. Sedangkan saat ini bagi mereka yang sudah memiliki harta melimpah menganggap bahwa harta yang mereka miliki adalah utuh milik mereka tanpa menghiraukan dari mana ia peroleh dan tidak melihat siapa yang membutuhkan harta tersebut. Sehingga mereka tidak menghiraukan saudara, tetangga maupun orang lain yang sedang kelaparan, membutuhkan sandang pangan untuk menghidupi keluarganya.

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mendidik manusia agar bersikap murah hati, murah tangan, mudah memberi dan berderma. Berderma untuk berbagai kepentingan, terutama demi menegakkan jalan Allah, menunjukkan tingkat keimanan kepada Allah. Jalan Allah mengandung pengertian yang sangat luas, termasuk didalamnya berkurban untuk kepentingan dakwah Islam, mengangkat kemiskinan, pendidikan agama, membangun atau memperbaiki masjid, musholla,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madrasah, rumah anak yatim-piatu, rumah sakit, dan lain-lain.[3] Mendermakan harta diistilahkan dalam Al-Qur'an dengan infaq, baik dalam bentuk infaq wajib seperti zakat maupun infaq sunnah seperti shodaqoh, wakaf, hadiah, hibah, dan lainnya. Seruan berinfaq dalam Al-Qur'an ada yang bersifat tarhib (dalam bentuk ancaman) kepada orang yang bakhil yaitu orang yang enggan mengeluarkan hartanya. Mereka diancam siksa yang pedih bersama hartanya di neraka. Ada pula yang bersifat *targhib* berupa rayuan, dan kabar gembira bagi siapa yang mengeluarkan hartanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Seperti dalam salah satu hadis yang menjelaskan tentang berderma yang berupa pemberian nafkah kepada pihak lain, ternyata yang paling besar pahalanya dan lebih diutamakan adalah nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita. Hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Musnad Ahmad, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَعْلَمُ شَكَّ يَحْيَى قَالَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ فِي أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الدِّينَارُ الَّذِي تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ[4]

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan Dari Muzakhim bin Zufar dari Mujahid dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW tentang sesuatu yang saya ketahui dan Yahya meragukanya, Rasulullah SAW bersabda bersabda Satu dinar Kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar kamu nafkahkan untuk membebaskan hamba sahaya, satu dinar Untuk kebutuhan keluarga dan satu dinar untuk shodaqoh kepada faqir miskin, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan untuk keperluan keluarga

---

[3] Abdul bin Muhammad Qasim Malik, *Shadaqah: Perisai Siksa Neraka* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 95.

[4] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah), 473

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menelaah hadis tersebut diatas, kita mendapatkan sebuah jawaban dari keseluruhan pertanyaan yang menyatakan "nafkah kepada siapa yang lebih diutamakan dan pahalanya paling besar?". Tetapi jika diteliti lebih mendalam apakah keutamaan menafkahi keluarga tersebut melebihi pahala yang diberikan untuk orang yang jihad dijalan Allah (perang fi sabilillah), ketika kita mengingat janji Allah bagi orang yang mati dijalan Allah balasnya langsung masuk surga tanpa hisab dan darah mereka sebagai saksinya, apalagi ketika kita mengeluarkan harta yang kita miliki untuk jihad dijalan Allah. Secara rasional, nafkah yang kita keluarkan dijalan Allah pahalanya akan lebih besar dibandingkan dengan nafkah yang kita keluarkan untuk kepentingan yang lainya. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.[5]

Pertanyaan yang muncul di masyarakat adalah, apakah kedudukan nafkah pada keluarga tersebut memang memiliki keutamaan yang lebih dari nafkah yang diberikan kepada orang lain. Berdasarkan latar belakang inilah, perlu adanya kajian tentang Hadis tersebut untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana pemaknaan yang tepat dalam mengetahui keutamaan pemeberian nafkah untuk keluarga sendiri.

---

[5] Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah: Kunci Sukses Hidup Kaya dan Berkah* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan penelitian ini digunakan pendekatan *Ma'āni al-Hadīts* yang dipandang penting sebagai upaya elaborasi akademik dalam memahami Hadis secara kontekstual dan kekinian. Oleh sebab itu skripsi ini berjudul **"Keutamaan Nafkah Untuk Keluarga Dalam Musnad Ahmad No Indek 9736"**

B. Identifikasi Masalah

Hadis yang akan dibahas adalah Hadis tentang keutmaan nafkah untuk keluarga yang perlu dimaknai dengan tepat sehingga diperoleh pemahaman yang tepat dan proporsional.

Problem yang ada dalam Hadis tersebut adalah, secara tekstual Hadis tersebut menjelaskan tentang lebih utamanya menafkahkan harta kepada keluarga dari pada dinafkahkan harta dijalan yang lain dan untuk faqir miskin, apakah memang nafkah untuk keluarga sudah menjadi ketentuan mutlak pahalanya lebih besar dibandingkan dinafkahkan kepada yang lain . Sedangkan dalam salah satu hadis lain menyebutkan bahwa menafkahkan harta dijalan Allah pahalanya akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat.

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana pemahaman terhadap lafal *A'dhomuha Ajra*. Sehingga perlu pengkajian terhadap maksud dari lafal tersebut, karena lafal *A'dhomuha* mempunyai beberapa pemahaman sehingga perlu dipahami sebenarnya makna apa yang dipakai untuk memahami Hadis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penulisan karya ilmiah ini, lebih memfokuskan pada studi pemaknaan Hadis (*Ma'ani al-Hadis*) tersebut, serta memahami makna pesan Nabi secara proposional.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa Hadis tersebut perlu penjelasan yang lebih tepat, sehingga dirumuskan beberapa permasalahan dari penelitian Hadis tersebut :

1. Bagaimana kualitas hadits dalam Musnad Ahmad No Indek 9736?
2. Bagaimana kehujjahan hadis dalam Musnad Ahmad No Indek 9736?
3. Bagaimana kedudukan nafkah untuk keluarga dalam Musnad Ahmad No Indek 9736 ?

D. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kualitas Hadis diatas, baik dari segi kualitas sanad ataupun matan.
2. Untuk mengetahui kehujjahan hadīts yang terdapat dalam Musnad Ahmad nomer indeks 9736
3. Untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap Hadis-Hadis tentang keutamaan menafkahi keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah khazanah keilmuan bagi semua kalangan khususnya dalam bidang Hadits.
2. Memberikan pemahaman yang tepat terhadap Hadis diatas.

E. Telaah Pustaka

Beberapa literatur yang ditemukan oleh penulis, belum ada satupun yang secara khusus membahas Hadis tersebut secara spesifik dalam satu buku, kebanyakan hanya berupa pembahasan pendek yang tercecer dalam beberapa buku seperti dalam buku *Nafkah Istri, Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* karya Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, dalam buku ini membahas tentang bagaimana menafkahi keluarga dengan baik dan membahas tentang hukum seputar nafkah istri dalam perspetktif islam.[6]

Juga terdapat pada buku *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* karya Prof. Tihami dan Dr. Sohari Sahrani, dalam buku ini membahas permasalah mengenai kadar nafkah yang diberikan untuk keluarga, juga membahas kewajiban seorang suami terhadap keluarga mereka untuk menanggung smua biaya kehidupan istri dan juga anak-anak mereka.[7]

---

[6] Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007)

[7] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian FIkih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku *Tradisi Islam: Panduan Prosesi Kelahiran-perkawinan-kematian* karya M.Afna Chafid dan A. Ma'ruf Asrori dalam buku ini hanya sekilas membahas haknya seorang istri untuk mendapatkan nafkah dan didalamnya juga terdapat dalil Qur'an dan hadits sebagai landasan untuk menafkahi suatu keluarga.[8]

Dari sebagian buku diatas walaupun masing-masing saling melengkapi, namun sejauh penelusuran dari berbagai literatur, belum terdapat karya tulis yang khusus membahas Hadis di atas dengan pendekatan *Ma'ānī al-Hadīts*. Dengan demikian dalam karya tulis ini akan membahas makna Hadis tersebut dengan kajian *Ma'ānī al-Hadīts.*

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *Library Research* (penelitian pustaka), Dalam penelitian ini, Secara garis besar dibagi dalam dua tahap, yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data.

Pada tahap pertama, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data sebanyak mungkin dari kitab-kitab standart Hadis (*Kutub al-Sittah*) yang terkait dengan tema tersebut dengan menggunakan metode penelitian Hadis, meliputi *Tahrij*[9], *I'tibar.*[10]

---

[8] M. Afnan Chafid dan Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam: Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Kalista, 2006), 161.

[9]Metode penelusuran atau pencarian Hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari Hadis bersangkutan yang didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap mutu dan sanad Hadis yang bersangkutan. Lihat Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Hadis* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap kedua mengolah data berupa Hadis-Hadis yang terkumpul tersebut. Hadis tersebut diteliti statusnya dengan metode Kritik Sanad,[11] dan Kritik Matan[12], kemudian dianalisis secara konseptual dengan metode *Ma'ani al-Hadis* yaitu metode pemaknaan Hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan tema.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini diuraikan dalam lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan, yang membahas latar belakang masalah, Identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang landasan teori, yang meliputi: pengertian Nafkah, kemudian membahas tentang kadar nafkah untuk kelauarga, teori kualitas hadis, teori kesahihan sanad yang didalamnya juga terdapat kaidah *Jarh wa al-Ta'dil* dan matan hadis, teori kehujjahan Hadis serta teori Ma'ani al-Hadis.

---

[10] Upaya penyertaan Sanad-sanad dalam meneliti suatu Hadis yang pada sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja dengan menyertakan sanad lain akan diketahui adakah periwayat-periwayat lain atau tidak. Lihat Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Hadis* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 244.

[11] Metode penelitian dan penelusuran sanad Hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan Hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kebenaran yaitu kualitas Hadis (shahih, hasan dan dhaif)

[12] Penelitian menurut unsur-unsur kaidah kesahihan matan Hadis, penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai penelitian matan Hadis (*syadz* atau *illah*) yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, memaparkan biografi Imam Ahmad, menjelaskan tentang kitab Sunan Ahmad, data Hadis dan skema sanad tentang keutamaan nafkah untuk keluarga dan I'tibar.

Bab keempat, menjelaskan analisa Hadis yang meliputi: Otentitas Hadis dari matan dan sanad, kehujjahan Hadis, pemaknaan Hadis.

Kemudian skripsi ini diakhiri dengan bab kelima, yaitu bab penutup, pada bab ini, akan dikemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi secara keseluruhan. Hal ini terutama dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. Bab ini meliputi: kesimpulan, saran-saran serta penutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id